

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, anugerah, dan karuniaNya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemberian pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat. Untuk mendukung Reformasi Birokrasi pada institusi pemerintahan khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Mengingat hal tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja dapat menyusun Standar Pelayanan dengan merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-17.0T.02.01 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM.

Standar Pelayanan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Kelas IIB Baturaja dalam penerapan standar layanan pemasyarakatan. Pelaksanaan layanan sesuai standar yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil sehingga Pelayanan kepada Warga Binaan dan Masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk terciptanya good governance khususnya pada pemberian layanan, kami mengharapkan partisipasi untuk memberikan kritik dan saran atas Standar Pelayanan ini agar dapat dilakukan penyempurnaan secara berkala.

Wassalamualaikum Wr.Wb



KEMENTERIAN HUKUN DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA NOMOR: W.6.PAS 13.OT.02.01-0010 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA

Menimbang

- a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi penyelenggara publik baik yang melaksanakan pelayanan tidak langsung maupun menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa dalam mewujudkan penyelenggara pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIIB Baturaja yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif sesuai dengan Tata Nilai PASTI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna menyuwudkan kepastian hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu dibentuk Standar Pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIIB Baturaja;
- c. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIIB Baturaja tentan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIIB Baturaja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan;
 - 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB

BATURAJA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA

KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja merupakan

pedoman dan acuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja yang dimaksut pada diktum KESATU terdiri dari beberapa komponen yang meliputi; Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan / apresiasi, Dasar Hukum, Sarana Prasaranan dan Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, Evaluasi Kinerja Pelayanan. Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja meliputi sebagai berikut:

- 1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
 - a. Layanan Pembebasan Bersyarat tindak pidana tertentu
 - b. Layanan Pembebasan Bersyarat tindak pidana umum
 - c. Layanan Asimilasi tindak pidana umum;
 - d. Layanan Cuti Bersyarat tindak pidana Tertentu;
 - e. Layanan Cuti Bersyaraat tindak pidana umum;
 - f. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga
 - g. Layanan Remisi
 - h. Layanan Izin luar biasa
 - i. Layanan Kegiatan olahraga
 - j. Layanan Bimbingan Rohani;
 - k. Layanan Pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah)
 - 1. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum
 - m. Layanan Pendidikan
 - n. Layanan Penyediaan bahan bacaan
 - o. Layanan Kunjungan warga binaan pemasyarakatan
 - p. Layanan Pengunjung Disabilitas
- 2. Layanan Bidang Kesehatan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan
 - a. Layanan Rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan/Rutan
 - b. Layanan Pemberian Rekomendasi Medis
 - c. Layanan Pemberian makan
 - d. Layanan Konsultasi Medis dan Pengobatan
 - e. Layanan Pemberian air bersih
 - f. Layanan HIV & AIDS
 - g. Layanan Pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur
 - h. Layanan TB dan TB kebal obat
 - i. Layanan Perawatan manusia usia lanjut/manula
- 3. Layanan Bidang Informasi Publik
 - a. Layanan Informasi kepada media massa
 - b. Layanan Informasi kepada public
 - c. Layanan Pengaduan
 - d. Layanan Izin penelitian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagai terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalm penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan

Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Gambaran Umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan

Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya.



Tembusan:

 Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan

2. Arsip...,

Lampiran I : Surat Keputusan

Nomor : W.6.PAS 13.OT.02.01-0010 TAHUN 2024

Tanggal: 19 Maret 2024

Gambaran Umum

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan". Dari rumusan tersebut, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu". Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemasyarakatan mempunyai fungsi dalam hal:

- 1. Pelayanan;
- 2. Pembinaan;
- 3. Pembimbingan Pemasyarakatan;
- 4. Perawatan;
- 5. Pengamanan; dan
- 6. Pengamatan.

Keenam fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup enam aspek tersebut. Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia melalui 4 Unit Pelaksana Teknis, yaitu : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan. Wilayah kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja beralamat di Jalan Imam Bonjol Sarangelang Desa Air Poh Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah sumber daya manusia yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja per-subseksi adalah sebagai berikut :

a. Kepala : 01 orang

b. Sub Seksi Pengelolaan : 05 orang

c. Sub Seksi Pelayanan Tahanan : 08 orang

d. Kesatuan Pengamanan Rutan : 29 orang

Total : 43 orang

Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Baturaja



Sarana, prasarana dan fasilitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja meliputi lahan parkir, gedung perkantoran, aula, 8 buah blok hunian, mushola, lapangan olah raga, koperasi, poliklinik, ruang pelayanan kunjungan.

Kompetensi pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja dan masing-masing Kepala Sub Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar, dan seluruh persyaratan, tata cara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebar luaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja melalui laporan bulanan.

Pelayanan Publik Utama pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja terdiri dari 3 (tiga) Bidang Pelayanan, yaitu sebagai berikut :

- 1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
- 2. Layanan Bidang Kesehatan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan
- 3. Layanan Bidang Informasi Publik

Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja

Abdu Hamid

MEGARA Nip.19680929 199303 1 001

Lampiran II Nomor

: Surat Keputusan : W.6.PAS 13.OT.02.01-0010 TAHUN 2024

Tanggal : 19 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN UTAMA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

A. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

No	Jenis Produk	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan
1.	Layanan Pembebasan	- Telah menjalani paling sedikit 2/3	- Wali/asesor narapidana	- Untuk di Rutan,	Gratis	SK Pembebasan	- Publik menyampaikan pengaduan
	Bersyarat Tindak	(dua pertiga) dari masa pidana,	mengajukan nama	paling lama ± 14		Bersyarat Tindak	melalui pos layanan terpadu yang ada
	Pidana Tertentu	dengan ketentuan 2/3 masa pidana	narapidana yang telah	hari kerja sejak		Pidana Tertentu	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		tersebut tidak kurang 9 (sembilan)	memenuhi persyaratan	persyaratan			telefon, atau secara online pada
		bulan;	kepada petugas Rutan	dinyatakan			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		- Berkelakuan baik selama	- TPP melaksanakan sidang	lengkap dan			- Pengaduan dikelola oleh petugas
		menjalani masa pidana paling	dan hasilnya disampaikan	sudah di sidang			layanan pengaduan diteruskan dengan
		sedikit 9 bulan terakhir dihitung	kepada Kepala Rutan;	TPP,			penanggung jawab dengan
		sebelum tanggal 2/3 masa pidana;	- Kepala Rutan mengusulkan	pengusulan			menyampaikan rekomendasi kepada
		- Telah mengikuti program	pemberian PB kepada	diteruskan ke			kepala Rutan Baturaja
		pembinaan dengan baik, tekun, dan	Kanwil;	Kanwil atau			- Kepala Rutan menelaah dan memberi
		bersemangat;	- Kanwil melaksanakan	ditolak;			arahan dalam rangka merespon
		- Masyarakat dapat menerima	sidang TPP dan hasilnya	- Untuk di			pengaduan pejabat yang terkait dengan
		program kegiatan pembinaan	disampaikan kepada Ditjen	Kanwil, paling			pelayanan melakukan perbaikna dan
		narapidana;	Dirjenpas;	lama ± 14 hari			atau memberikan klarifikasi kepada
		- Dibuktikan dengan melengkapi		kerja sejak			public yang menyampaikan pengaduan
		dokumen:	sidang TPP;	persyaratan			
		a. Salinan kutipan putusan hakim	- Untuk kasus tertentu,	dinyatakan			Website:
		dan berita acara pelaksanaan	Dirjen menyampaikan	lengkap dan			www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
		putusan pengadilan;	pertimbangan pemberian	sudah di sidang			
		b. Laporan perkembangan	PB kepada Menteri	TPP,			
		pembinaan yang dibuat oleh	berdasarkan rekomendasi	pengusulan			
		wali pemasyarakatan atau hasil	TPP Ditjen dan	diteruskan ke			
		asesmen resiko dan asesmen	rekomendasi instansi	Ditjenpas atau			
		kebutuhan yang dilakukan	terkait;	ditolak;			
		asesor;	- Dirjen atas nama Menteri	- Untuk di			
			menetapkan pemberian PB;	Ditjenpas,			

c. Laporan pene	
kemasyarakatan yang d	
oleh Pembin	bing pemberian PB; persyaratan
Kemasyarakatan	yang - Rutan menerima dan dinyatakan
diketahui oleh Kepala Ba	
d. Surat pemberitahuan	
Kejaksaan Negeri te	
rencana pemberian	PB pemberian PB. pengusulan
terhadap narapidana dan	
pidana yang bersangkutar	
e. Salinan register F dari K	
Rutan	atau ditolak.
f. Salinan daftar perubahar	
Kepala Rutan;	Gail
•	dari
g. Surat pernyataan narapidana dan anak p	
tidak akan melak	
perbuatan melanggar huk	
h. Surat jaminan kesangg	
dari pihak keluarga	
diketahui oleh Lurah	
Kepala Desa atau nama	lain
yang menyatakan:	
^	anak
pidana tidak	akan
melarikan diri dar	
melakukan perb	
melanggar hukum; da	
	alam
membimbing	dan
mengawasi narap	
dan anak pidana se	
	gram
Pembebasan Bersyara	
i. Bagi WNA, harus melen	kapi
dokumen:	
j. Surat jaminan tidak mela	ikan
diri dan akan me	naati

			T				1
		persyaratan yang telah					
		ditentukan dari:					
		- Kedutaan besar/konsulat					
		negara, dan					
		-Keluarga, orang, atau					
		korporasi yang bertanggung					
		jawab atas keberadaan dan					
		kegiatan narapidana atau					
		anak didik pemasyarakatan					
		selama berada di wilayah					
		Indonesia.					
		k. Surat keterangan dari Dirjen					
		Imigrasi atau pejabat imigrasi					
		yang ditunjuk yang					
		menyatakan bahwa yang					
		bersangkutan dibebeaskan dari					
		kewajiban memiliki izin					
		tinggal; dan					
		1. Surat keterangan tidak					
		terdaftar dalam red notice dan					
		jaringan kejahatan					
		transnasional terorganisasi					
		lainnya dari Sekretariat NCB-					
		Interpol Indonesia.					
2.	Layanan Pembebasan	- Telah menjalani paling sedikit 2/3	- Wali/asesor narapidana dan	- Untuk di Rutan,	Gratis	SK Pembebasan	- Publik menyampaikan pengaduan
	Bersyarat Tindak	(dua pertiga) dari masa pidana,	anak didik pemasyarakatan	± 14 hari kerja		Bersyarat Tindak	melalui pos layanan terpadu yang ada
	Pidana Umum	dengan ketentuan 2/3 masa pidana	mengajukan nama	sejak persyaratan		Pidana Umum	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		tersebut tidak kurang 9 (sembilan)	narapidana dan anak didik	dinyatakan			telefon, atau secara online pada
		bulan;	pemasyarakatan yang telah	lengkap dan			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		- Berkelakuan baik selama	memenuhi syarat substansif	sudah di sidang			- Pengaduan dikelola oleh petugas
		menjalani masa pidana paling	dan persyaratan	TPP, pengusulan			layanan pengaduan diteruskan dengan
		sedikit 9 bulan terakhir dihitung	administratif kepada	diteruskan ke			penanggung jawab dengan
		sebelum tanggal 2/3 masa pidana;	TPP/petugas Rutan;	Kanwil atau			menyampaikan rekomendasi kepada
		Telah mengikuti program	- TPP melaksanakan sidang	ditolak;			kepala Rutan Baturaja
		pembinaan dengan baik, tekun,	dan hasilnya disampaikan	- Untuk di Kanwil,			- Kepala Rutan menelaah dan memberi
		dan bersemangat;	kepada Kepala Rutan;	± 14 hari kerja			arahan dalam rangka merespon
		- Masyarakat dapat menerima	- Kepala Rutan mengusulkan	sejak persyaratan			pengaduan pejabat yang terkait dengan
		program kegiatan pembinaan	pemberian PB kepada	dinyatakan			pelayanan melakukan perbaikna dan
		narapidana;	Kanwil;	lengkap dan			atau memberikan klarifikasi kepada

- Bagi Anak Negara: Pembebasan	- Kanwil melaksanakan	sudah di sidang	public yang menyampaikan pengaduan
Bersyarat dapat diberikan setelah	sidang TPP dan hasilnya	TPP, pengusulan	
menjalani pembinaan paling	disampaikan kepada	diteruskan ke	Website:
sedikit 1 (satu) tahun;	Dirjenpas;	Ditjenpas atau	www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
- Melampirkan kelengkapan	- Dirjenpas melaksanakan	ditolak;	
dokumen:	sidang TPP;	- Untuk di	
a. Salinan kutipan putusan hakim	- Dirjen atas nama Menteri	Ditjenpas, ± 30	
dan berita acara pelaksanaan	menetapkan pemberian PB;	hari kerja sejak	
	- Rutan menerima dan	persyaratan	
b. Laporan perkembangan	melakukan pengecekan SK	dinyatakan	
pembinaan yang dibuat oleh	PB;	lengkap dan	
	- Rutan melaksanakan SK	sudah di sidang	
hasil asesmen resiko dan	pemberian PB	TPP, pengusulan	
asesmen kebutuhan yang	1	sudah dapat	
dilakukan asesor;		diputuskan untuk	
c. Laporan penelitian		disetujui atau	
kemasyarakatan yang dibuat		ditolak	
oleh Pembimbing			
Kemasyarakatan yang			
diketahui oleh Kepala Bapas;			
d. Surat pemberitahuan ke			
Kejaksaan Negeri tentang			
rencana pemberian PB			
terhadap narapidana dan anak			
pidana yang bersangkutan;			
e. Salinan (daftar huruf F) dari			
Kepala Rutan;			
f. Salinan daftar perubahan dari			
Kepala Rutan;			
g. Surat pernyataan dari			
narapidana dan anak pidana			
tidak akan melakukan			
perbuatan melanggar hukum;			
h. Surat jaminan kesanggupan			
dari pihak keluarga yang			
diketahui oleh Lurah atau			
Kepala Desa atau nama lain			
yang menyatakan:			
yang menyatakan.			

		1			1	1	
		i. Narapidana dan anak pidana					
		tidak akan melarikan diri					
		dan/atau melakukan perbuatan					
		melanggar hukum; dan					
		j. Membantu dalam					
		membimbing dan mengawasi					
		narapidana dan anak pidana					
		selama mengikuti program					
		Pembebasan Bersyarat					
3.	Layanan Asimilasi	- Berkelakuan baik;	- Wali pemasyarakatan	- Untuk di Rutan,	Gratis	SK Asimilasi	- Publik menyampaikan pengaduan
J.	Tindak Pidana Umum	- Aktif mengikuti program	mengajukan nama	± 14 hari kerja	Gratis	Tindak Pidana	melalui pos layanan terpadu yang ada
	Tindak i idana Cindin		<u> </u>			Umum	
		pembinaan dengan baik;	narapidana yang telah	sejak persyaratan		Omum	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		- Telah menjalani paling sedikit ½	memenuhi persyaratan	dinyatakan			telefon, atau secara online pada
		masa pidana;	kepada TPP;	lengkap dan			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		- Asimilasi dapat diberikan kepada	- Petugas mendata	sudah di sidang			- Pengaduan dikelola oleh petugas
		anak negara dan anak sipil setelah	narapidana yang telah	TPP, pengusulan			layanan pengaduan diteruskan dengan
		menjalani masa pendirikan di	memenuhi syarat	diteruskan ke			penanggung jawab dengan
		Rutan Anak paling singkat 6 bulan	berdasarkan wali / asesor	Kanwil atau			menyampaikan rekomendasi kepada
		pertama;	narapidana;	ditolak;			kepala Rutan Baturaja
		- Dibuktikan dengan melengkapi	- TPP Rutan/Rutan	- Untuk di			- Kepala Rutan menelaah dan memberi
		dokumen:	merekomendasikan usulan	Kanwil, ± 14			arahan dalam rangka merespon
		a. Salinan kutipan putusan hakim	pemberian asimilasi kerja	hari kerja sejak			pengaduan pejabat yang terkait dengan
		(ekstrak vonis) dan berita acara	sosial kepada Kepala	persyaratan			pelayanan melakukan perbaikna dan
		pelaksanaan putusan	Rutan/Rutan;	dinyatakan			atau memberikan klarifikasi kepada
		pengadilan;	- Kepala Rutan/Rutan	lengkap dan			public yang menyampaikan pengaduan
		b. Telah membayar lunas denda;	mengusulkan pemberian	sudah di sidang			
		c. Laporan perkembangan	asimilasi kerja sosial	TPP, pengusulan			Website:
		pembinaan yang dibuat oleh	kepada Kanwil	asimilasi secara			www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
		wali pemasyarakatan atau hasil	berdasarkan Tim Pengamat	mandiri dan/atau			
		asesmen resiko dan asesmen	Pemasyarakatan (TPP)	dengan pihak			
		kebutuhan yang dilakukan	Rutan/Rutan;	ketiga, dan			
		asesor;	- Kanwil melaksanakan	penempatan di			
		d. Laporan penelitian	sidang TPP;	Rutan Terbuka			
		kemasyarakatan dari Bapas	- Kanwil mengusulkan	disetujui atau			
		tentang pihak keluarga yang	pemberian asimilasi	ditolak atau			
		akan menerima narapidana dan	kepada Menteri melalui	diteruskan ke			
		anak pidana, keadaan	Dirjenpas berdasarkan	Ditjenpas;			
		masyarakat sekitarnya dan	rekomendasi TPP Kanwil;	- Untuk di			
		pihak lain yang ada	Tekeniendusi III Ikuliwii,	Ditjenpas, paling			
		piliak iaili yalig ada		Ditjenpas, panng			

hubungannya dengan	- Dirjen menyampaikan	lama 30 hari		
narapidana dan anak pidana;	pertimbangan pemberian	kerja sejak		
e. Salinan (daftar huruf F) daftar	asimilasi kerja sosial	persyaratan		
yang memuat tentang	kepada Menteri	dinyatakan		
pelanggaran tata tertib yang	berdasarkan rekomendasi	lengkap dan		
dilakukan narapidana dan anak	TPP Dirjen dan	sudah di sidang		
pidana selama menjalankan	rekomendasi dari instansi	TPP, pengusulan		
masa pidana dari Kepala Rutan;	terkait untuk mendapat	sudah		
f. Salinan daftar perubahan atau	persetujuan;	diputuskan untuk		
	- Rekomendasi dari instansi	disetujui atau		
seperti grasi, remisi, dan lain	terkait yang dimaksud	ditolak		
lain dari Kepala Rutan;	adalah:			
g. Surat pernyataan dari	a. Kepolisian Negara RI,			
narapidana dananak pidana	Badan Nasional			
tidak akan melarikan diri dan	Penanggulangan			
tidakmelakukan perbuatan	Terorisme, dan atau			
melanggar hukum;	Kejaksaan Agung dalam			
h. Surat jaminan kesanggupan	hal narapidana di pidana			
dari pihak keluarga yang	karena melakukan			
diketahui oleh Lurah atau	tindak pidana terorisme,			
Kepala Desa atau nama lain	kejahatan terhadap			
yang menyatakan:	keamanan negara,			
1. Narapidana dan anak	kejahatan hak asasi			
pidana tidak akan	manusia yang berat,			
melarikan diri dan/atau	dan/atau kejahatan			
melakukan perbuatan	transnasional			
melanggar hukum; dan	terorganisasi lainnya.			
2. Membantu dalam	b. Kepolisian Negara RI,			
membimbing dan	Badan Nasional			
mengawasi narapidana dan	Penanggulangan			
anak pidana selama	Terorisme, dan atau			
mengikuti program	Kejaksaan Agung dalam			
asimilasi.	hal narapidana di pidana			
i. Surat jaminan dari sekolah,	karena melakukan			
instansi pemerintah, atau	tindak pidana narkotika,			
swasta dan badan/lembaga	prekursor narkotika,			
sosial atau keagamaan, yang	psikotropika.			
menjamin untuk membantu	c. Kepolisian Negara RI,			
dalam membimbing dan	Kejaksaan Agung			
	Janesann 180118		l	

		mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi; j. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau kepala BNPT; k. Bagi narapidana WNA, harus melengkapi dokumen: l. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: - Kedutaan besar/konsulat negara, dan - Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebeaskan dari kewajiban milik izin tinggal.	dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi. - Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. - Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang: a. Agama, b. Pertanian, c. Pendidikan dan kebudayaan, d. Kesehatan, e. Kemanusiaan, f. Kebersihan, dan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan.				
4.	Layanan Cuti Bersyarat tindak pidana Tertentu	 Pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan; Telah menjalani paling sedikit 2/3 	- Wali/asesor narapidana mengajukan nama narapidana yang telah	 Untuk di Rutan, ± 14 hari kerja sejak persyaratan 	Gratis	SK Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	- Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		(dua pertiga) dari masa pidana; dan	memenuhi persyaratan kepada petugas Rutan	dinyatakan lengkap dan		Tertentu	telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan

D 1 11 1 1 1 1 1	1 TDD1 1 1 11	1-1- 1' '1	D
- Berkelakuan baik dalam	\mathcal{E}	sudah di sidang	- Pengaduan dikelola oleh petugas
waktu 9 bulan terakhir;	dan hasilnya disampaikan	TPP, pengusulan	layanan pengaduan diteruskan dengan
- Bagi narapidana tindak		diteruskan ke	penanggung jawab dengan
korupsi, harus telah me		Kanwil atau	menyampaikan rekomendasi kepada
lunas denda dan uang peng		ditolak;	kepala Rutan Baturaja
- Bagi narapidana terorism		- Untuk di Kanwil,	- Kepala Rutan menelaah dan memberi
menunjukkan kesadara		± 14 hari kerja	arahan dalam rangka merespon
penyesalan atas kesalaha		sejak persyaratan	pengaduan pejabat yang terkait dengan
menyebabkan dijatuhi pid		dinyatakan	pelayanan melakukan perbaikna dan
menyatakan ikrar:	Dirjenpas;	lengkap dan	atau memberikan klarifikasi kepada
1. Kesetiaan kepada		sudah di sidang	public yang menyampaikan pengaduan
secara tertulis bagi na		TPP, pengusulan	
WNI; atau	- Untuk kasus tertentu,	diteruskan ke	Website:
2. Tidak akan mer		Ditjenpas atau	www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
perbuatan tindak	pidana pertimbangan pemberian	ditolak;	
terorisme secara tertu	2	- Untuk di	
narapidana WNA.	berdasarkan rekomendasi	Ditjenpas, ± 30	
- Surat keterangan telah m	engikuti TPP Ditjen dan	hari kerja sejak	
program deradikalisasi		persyaratan	
Kepala Rutan dan/atau	Kepala terkait;	dinyatakan	
Badan Nasional Penangg	ulangan - Dirjen atas nama Menteri	lengkap dan	
Terorisme;	menetapkan pemberian CB;	sudah di sidang	
- Salinan kutipan putusan	hakim - Untuk kasus tertentu,	TPP, pengusulan	
(ekstrak vonis) dan beri	a acara Menteri menetapkan	sudah dapat	
pelaksanaan putusan peng	ndilan; pemberian CB;	diputuskan untuk	
- Laporan perker	nbangan - Rutan menerima dan	disetujui atau	
pembinaan yang dibuat o	eh wali melakukan pengecekan SK	ditolak	
pemasyarakatan atau	hasil CB;		
asesmen resiko dan	sesmen - Rutan melaksanakan SK		
kebutuhan yang dilakukan	asesor; pemberian CB.		
- Surat pemberitahuan ke Ko			
Negeri tentang rencana pe			
CB terhadap narapidana d			
pidana yang bersangkutan			
- Salinan (daftar huruf F			
yang memuat tentang pela			
tata tertib yang di			
narapidana dan anak			
1	<u> </u>		

selama menjalankan masa pidana	
dari Kepala Rutan;	
- Salinan daftar perubahan dari	
Kepala Rutan;	
- Surat pernyataan dari narapidana	
dan anak pidana tidak akan	
melakukan perbuatan melanggar	
hukum;	
- Surat jaminan kesanggupan dari	
pihak keluarga yang diketahui oleh	
Lurah atau Kepala Desa atau nama	
lain yang menyatakan:	
a. Narapidana dan anak pidana	
tidak akan melarikan diri	
dan/atau melakukan perbuatan	
melanggar hukum; dan	
b. Membantu dalam	
membimbing dan mengawasi	
narapidana dan anak pidana	
selama mengikuti program	
Cuti Bersyarat.	
- Bagi WNA, harus melengkapi	
dokumen:	
a. Surat jaminan tidak melarikan	
diridan akan menaati	
persyaratan yang telah	
ditentukan dari:	
b. Kedutaan besar/konsulat	
negara, dan	
c. Keluarga, orang, atau	
korporasi yang bertanggung	
jawab atas keberadaan dan	
kegiatan narapidana atau anak	
didik pemasyarakatan selama	
berada di wilayah Indonesia.	
- Surat keterangan dari Dirjen	
Imigrasi atau pejabat imigrasi	
yang ditunjuk yang menyatakan	
bahwa yang bersangkutan	

		19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					T
		dibebeaskan dari kewajiban					
		memiliki izin tinggal; dan					
		- Surat keterangan tidak terdaftar					
		dalam red notice dan jaringan					
		kejahatan transnasional					
		terorganisasi lainnya dari					
		Sekretariat NCB-Interpol					
		Indonesia.					
5.	Layanan Cuti	- Pidana penjara paling lama 1 tahun	- Wali/asesor narapidana dan	- Untuk di Rutan,	Gratis	SK Cuti Bersyarat	- Publik menyampaikan pengaduan
	Bersyaraat tindak	6 bulan;	anak didik pemasyarakatan	± 14 hari kerja		Tindak Pidana	melalui pos layanan terpadu yang ada
	pidana Umum	- Telah menjalani paling sedikit 2/3	mengajukan nama	sejak persyaratan		Umum	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		(dua pertiga) dari masa pidana;	narapidana dan anak didik	dinyatakan			telefon, atau secara online pada
		- Berkelakuan baik dalam kurun	pemasyarakatan yang telah	lengkap dan			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		waktu 6 bulan terakhir; dan	memenuhi syarat substansif	sudah di sidang			- Pengaduan dikelola oleh petugas
		- CB diberikan untuk jangka waktu	dan persyaratan	TPP, pengusulan			layanan pengaduan diteruskan dengan
		paling lama 4 bulan;	administratif kepada	diteruskan ke			penanggung jawab dengan
		- Melampirkan kelengkapan	TPP/petugas Rutan;	Kanwil atau			menyampaikan rekomendasi kepada
		dokumen:	- TPP melaksanakan sidang	ditolak;			kepala Rutan Baturaja
		a. Salinan kutipan putusan hakim	dan hasilnya disampaikan	- Untuk di Kanwil,			- Kepala Rutan menelaah dan memberi
		(ekstrak vonis) dan berita	kepada Kepala Rutan;	± 14 hari kerja			arahan dalam rangka merespon
		acara pelaksanaan putusan	- Kepala Rutan mengusulkan	sejak persyaratan			pengaduan pejabat yang terkait dengan
		pengadilan;	pemberian CB kepada	dinyatakan			pelayanan melakukan perbaikna dan
		b. Laporan perkembangan	Kanwil;	lengkap dan			atau memberikan klarifikasi kepada
		pembinaan yang dibuat oleh	- Kanwil melaksanakan	sudah di sidang			public yang menyampaikan pengaduan
		wali pemasyarakatan atau	sidang TPP dan hasilnya	TPP, pengusulan			paone jung menjumpunan penguauan
		hasil asesmen resiko dan	disampaikan kepada	diteruskan ke			Website:
		asesmen kebutuhan yang	Dirjenpas;	Ditjenpas atau			www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
		dilakukan asesor;	- Dirjenpas melaksanakan	ditolak;			WWW. W.
		c. Surat pemberitahuan ke	sidang TPP;	- Untuk di			
		Kejaksaan Negeri tentang	- Dirjen atas nama Menteri	Ditjenpas, ± 30			
		rencana pemberian CB	menetapkan pemberian	hari kerja sejak			
		terhadap narapidana dan anak	СВ;	persyaratan			
		pidana yang bersangkutan	- Rutan menerima dan	dinyatakan			
		d. Salinan (daftar huruf F) daftar	melakukan pengecekan SK	lengkap dan			
		yang memuat tentang	CB;	sudah di sidang			
		pelanggaran tata tertib yang	- Rutan melaksanakan SK	TPP, pengusulan			
		dilakukan narapidana dan	pemberian CB	1 0			
			решоенан СБ	1			
		anak pidana selama		diputuskan untuk			

rampaikan pengaduan
yanan terpadu yang ada
tak Pengaduan, nomor
secara online pada
R yang telah disediakan
ikelola oleh petugas
duan diteruskan dengan
jawab dengan
rekomendasi kepada
Saturaja
menelaah dan memberi
n rangka merespon
abat yang terkait dengan
lakukan perbaikna dan
kan klarifikasi kepada
yot Oldi n B

- Telah menjalani ½ (satu perdua)	- Narapidana menerima	public yang menyampaikan pengaduan
dari masa pidananya bagi	suratpersetujuan, atau	
narapidana dan anak pidana;	penolakan permohonan cuti	Website:
- Telah berada dalam tahapan	mengunjungi keluarga;	www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
pembinaan 6 bulan kedua bagi	- Kepala Lapas dalam	
anak negara dan anak sipil;	memberikan CMK wajib	
- Ada permintaan dari salah satu	memberitahukankepada	
pihak keluarga yang harus	Kepala Bapas setempat	
diketahui oleh ketua RT dan Lurah	untuk melakukan	
atau Desa setempat;	pengawasan;	
- Ada jaminan keamanan dari pihak	- Dalam hal ditempat	
keluarga termasuk jaminan tidak	kediaman narapidana tidak	
akan melarikan diri yang diketahui	terdapat Bapas,	
oleh ketua RT dan Lurah atau Desa	pengawasan CMK	
setempat;	dilakukan oleh petugas	
- Telah layak untuk diberikan izin	Lapas;	
Cuti Mengunjungi Keluarga	- CMK dapat diberikan	
berdasarkan pertimbangan yang	untuk waktu paling lama 2	
diberikan oleh TPP atas dasar	hari atau 2x24 jam	
laporan Litmas dari Bapas	terhitung sejak narapidana	
setempat, tentang pihak keluarga	tiba di tempat kediaman;	
yang akan menerima atau anak	- CMK dapat diberikan	
didik pemasyarakatan, keadaan	kepada narapidana paling	
lingkungan masyarakat sekitarnya,	singkat 3 bulan sekali.	
dan pihak lain yang ada		
hubungannya dengan narapidana		
yang bersangkutan;		
- Dibuktikan dengan melampirkan		
dokumen:		
a. Salinan kutipan putusan hakim		
dan berita acara pelaksanaan		
putusan pengadilan (B.A.8);		
b. Surat pemberitahuan ke		
Kejaksaan Negeri tentang		
rencana pemberian CMK;		
c. Salinan register F dari Kepala		
Lapas/Rutan;		
d. Salinan daftar perubahan dari		
Kepala Lapas/Rutan;		
1 1 1 7 1		1

e. Surat permintaan dari keluarga	
yang harus diketahui oleh:	
Ketua RT, Lurah/Kepala Desa	
setempat.	
f. Surat pernyataan dari	
narapidana dan anak pidana	
tidak akan melakukan	
perbuatan melanggar hukum;	
g. Surat jaminan kesanggupan	
dari pihak keluarga yang	
diketahui oleh Lurah dan/atau	
Kepala Desa;	
h. Laporan penelitian	
kemasyarakatan.	
- Bagi narapidana WNA harus	
melengkapi dokumen tambahan,	
yaitu:	
a. Surat jaminan tidak melarikan	
diri dan akan menaati	
persyaratan yang telah	
ditentukan dari:	
- Kedutaan besar/konsulat	
negara, dan	
- Keluarga, orang, atau	
korporasi yang bertanggung	
jawab atas keberadaan dan	
kegiatan narapidana atau	
anak didik pemasyarakatan	
selama berada di wilayah	
Indonesia.	
b. Surat keterangan dari Dirjen	
Imigrasi atau pejabat imigrasi	
yang ditunjuk yang	
menyatakan bahwa yang	
bersangkutan dibebeaskan	
dari kewajiban memiliki izin	
tinggal yang diajukan oleh	
Dirjenpas.	

		- CMK hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah					
		setempat;					
		- CMK tidak dapat diberikan					
		kepada:					
		a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme,					
		narkotika dan prekursor					
		narkotika, psikotropika,					
		korupsi, dan kejahatan					
		terhadap keamanan negara dan					
		kejahatan hak asasi manusia					
		yang berat, serta kejahatan					
		transnasional terorganisasi					
		lainnya;					
		b. Narapidana yangmelakukan					
		tindak pidana narkotika dan					
		prekursornarkotika, serta psikotropika dimaksud					
		merupakan narapidana yang					
		masa pidananya 5 tahun atau					
		lebih;					
		c. Terpidana mati;					
		d. Narapidana yang dipidana					
		hukuman seumur hidup;					
		e. Narapidana atau Andikpas					
		yang terancam jiwanya; atau					
		f. Narapidana atau Andikpas yang diperkirakan akan					
		mengulangi tindak pidana.					
7.	Layanan Remisi	- Telah menjalani masa pidana lebih	- Tim pengamat	- Remisi Umum	Gratis	SK Remisi	- Publik menyampaikan pengaduan
		dari 6 (enam) bulan	pemasyarakatan Lapas	Diberikan pada			melalui pos layanan terpadu yang ada
		- Berkelakuan baik dibuktikan	merekomendasikan usulan	hari			di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		dengan:	pemberian Remisi bagi	Kemerdekaan 17			telefon, atau secara online pada
		- Tidak sedang menjalani hukuman	Narapidana dan Anak	Agustus			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		disiplin dalam kurun waktu 6	Pidana kepada Kepala	- Remisi Khusus			- Pengaduan dikelola oleh petugas
		(enam) bulan - terakhir, terhitung sebelum tanggal	Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak	diberikan pada hari besar			layanan pengaduan diteruskan dengan
		pemberian Remisi	Narapidana dan Anak Pidana yang telah	hari besar keagamaan yang			penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada
	1	pembenan Kennsi	ridana yang teran	Keagainaan yang			menyamparkan rekomendasi kepada

- Telah mengikuti program	memenuhi syarat	dianut oleh	kepala Rutan Bat	turaia
pembinaan yang diselenggarakan	sebagaimana dimaksud;	narapidana dan		enelaah dan memberi
oleh LAPAS dengan predikat baik.	- Dalam hal Kepala Lapas	anak binaan	•	rangka merespon
		- Remisi Anak		
- Tidak sedang menjalani pidana	menyetujui usulan			at yang terkait dengan
kurungan pengganti denda/uang	_	Nasional		kukan perbaikna dan
pengganti	sebagaimana dimaksud	siberikan kepada		n klarifikasi kepada
- Tidak sedang menjalani Cuti		Anak Binaan	public yang meny	yampaikan pengaduan
Menjelang Bebas	pemberian Remisi	setiap Hari Anak		
	disampaikan kepada Kepala	Nasional	11.5	ebsite:
	Kantor Wilayah;	- Remisi Atas	www.rutanbaturaja	n.kemenkumham.go.id
	- Kepala Kantor Wilayah	dasar		
	melakukan verifikasi	kepentingan		
	terhadap tembusan usul	kemanusiaan		
	pemberian Remisi paling	diberikan kepada		
	lama 2 (dua) hari terhitung	narapidana		
	sejak tanggal usulan Remisi	dengan masa		
	diterima dari Kepala	pidana paling		
	Lapas/LPKA. Hasil	lama satu tahun		
	verifikasinya disampaikan	berusian diatas 70		
	oleh Kepala Kantor	tahauan atau		
	Wilayah kepada Direktur	karna menderita		
	Jenderal Pemasyarakatan;	sakit		
	- Direktur Jenderal	berkepanjanagan.		
	Pemasyarakatan melakukan	J J		
	verifikasi terhadap usul			
	pemberian Remisi, paling			
	lama 3 (tiga) Hari terhitung			
	sejak tanggal usulan			
	pemberian Remisi diterima			
	dari Kepala Lapas/LPKA;			
	- Dalam hal Direktur Jenderal			
	Pemasyarakatan menyetujui			
	usul pemberian Remisi,			
	Direktur Jenderal			
	Pemasyarakatan atas nama			
	Menteri Hukum dan HAM			
	menetapkan keputusan			
	pemberian Remisi;			

8.	Layanan Izin Luar Biasa - Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: - Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; - Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau - Membagi warisan Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin narapidana (KTP dan KK); - Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.	- Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; a. Ftocopy KK dan KTP Pemohon b. Fotocopy KTP WBP - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP; - Narapidana memperoleh Surat Izin dari Kepala Lapas/Rutan; - Narapidana wajib dikawal oleh Petugas Rutan dan Polisi.	Paling lama 1 hari kerja	Gratis	Surat Izin Luar Biasa	- Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan - Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
9.	Layanan olahragaKegiatan Rutan Kelas IIB Baturaja	 Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olahraga kepada narapidana/tahanan; Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang 	1-2 Jam	Gratis	Kegiatan Olahraga, Snam Pagi, Bolla Voly, Futsal	Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan

			instruktur olahraga dari luar Lapas/Rutan; - Narapidana/tahanan mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan; - Lapas/Rutan dapatmenyelenggarakan kegiatan olahraga dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti kegiatan olahraga di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP; - Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan narapidana/tahanan di dalam Lapas/Rutan				penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
10.	Layanan Bimbingan Rohani	Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Baturaja	 Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama masing-masing agama secara berkala ke Lapas; Pemuka agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan rohani terhadap WBP di Lapas secara insidential; Narapidana/tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada masjid dan/atau aula yang disediakan untuk kegiatan 	1-2 Jam	Gratis	Kegiatan Bimbingan Kerohanian Pesantren dan Ibadah Kebaktian bagi WBP Nasrani	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan

		bimbingan rohani di Lapas/Rutan; - Narapidana/tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.				Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
11.	Layanan Pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah) - Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Identitas penjamin narapidana (KTP dan KK) Syarat (Tambahan): - FC daftar perubahan; - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - Surat keterangan tidak memiliki perkara lain; - Surat keterangan dokter; - Salinan kartu pembinaan; - Daftar register F; - Litmas asal dan tujuan; - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; - Surat pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon.	persyaratan FC KK, KTP, pernyataan jaminan, pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas asal dan litmas tujuan); - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam	- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak; - Untuk permohonan yang diteruskan ke Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah di sidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/ penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke	Gratis	Pemindahan warga binaan pemasyarakatan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id

			- Ditjenpas berdasarkan sidang TPP menerbitkan	Ditjenpas (untuk pemindahan antar			
			surat persetujuan/penolakan	wilayah);			
			sesuai rekomendasi TPP	- Untuk di			
			Pusat.	Ditjenpas, paling			
			- Kepala Lapas/Rutan/	lama 30 hari kerja			
			Kakanwilmenerima surat	sejak persyaratan			
			persetujuan/penolakan	dinyatakan			
			permohonan pemindahan	lengkap dan			
			atas permintaan sendiri dari	sudah di sidang			
			Kanwil/Ditjen	TPP, pengusulan			
			Pemasyarakatan.	sudah dapat			
				diputuskan untuk disetujui atau			
				ditolak			
12.	Layanan Fasilitas -	Adanya permohonan pemberian	- Pemberian bantuan hukum	- Paling lama 5	Gratis	- Tersampaikannya	- Publik menyampaikan pengaduan
	Bantuan Hukum	bantuan hukum secara litigasi oleh	diselenggarakan oleh	hari kerja sejak		permintaan	melalui pos layanan terpadu yang ada
		para tahanan kepada pemberi	menteri yang	permintaan		bantuan hukum	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		bantuan hukum yang disampaikan	menyelenggarakan urusan	disampaikan		oleh Tahanan	telefon, atau secara online pada
		melalui Kepala Rumah Tahanan	pemerintahan di bidang	kepada Kepala		kepada pemberi	aplikasi LAPOR yang telah disediakan
		baik secara tertulis maupun secara	hukum dan hak asasi	Rutan sampai		bantuan hukum	- Pengaduan dikelola oleh petugas
		lisan	manusia dan dilaksanakan	dengan		- Pemberian	layanan pengaduan diteruskan dengan
			oleh Pemberi Bantuan	pernyataan		Bantuan Hukum	penanggung jawab dengan
			Hukum (Advokat,	kesediaan atau		harus memenuhi	menyampaikan rekomendasi kepada
			paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum)	penolakan secara tertulis oleh		Standar Bantuan hukum yang	kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi
			yang telah lulus Verifikasi	pemberi bantuan		hukum yang ditetapkan	arahan dalam rangka merespon
			dan Akreditasi kepada	hukum		dengan Peraturan	pengaduan pejabat yang terkait dengan
			Penerima Bantuan Hukum	Hakum		Menteri	pelayanan melakukan perbaikna dan
			(tahanan)				atau memberikan klarifikasi kepada
			- Tahanan mengajukan				public yang menyampaikan pengaduan
			permohonan bantuan				
			hukum kepada pemberi				Website:
			bantuan hukum melalui				www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
			Kepala Rumah Tahanan				
			Negara secara tertulis yang				
			berisi identitas tahanan dan				
			uraian singkat mengenai				
			pokok persoalan yang				

	dimohonkan dengan
	melampirkandokumen yang
	berkenaan dengan perkara
	dan suratketerangan miskin
	dari Lurah, Kepala Desa,
	atau pejabat yang setingkat
	di tempat tinggal
	tahanan/Kartu Jaminan
	Kesehatan
	Masyarakata/Bantuan
	Langsung Tunai/Kartu
	Beras Miskin/Dokumen
	Lain sebagai pengganti surat
	keterangan miskin;
	- Kepala Rutan meneruskan
	permohonan bantuan
	hukum kepada pemberi
	bantuan hukum yang telah
	lulus Verivikasi dan
	Akreditasi Yang Ditetapkan
	Dengan Surat Keputusan
	Menteri Hukum Dan Hak
	Asasi Manusia Republik
	Indonesia;
	- Pemberi Bantuan Hukum
	memeriksa kelengkapan
	persyaratan dalam waktu
	paling lama 1 (satu) hari
	kerja setelah menerima
	berkas permohonan
	bantuanhukum;
	- Apabila permohonan
	bantuan hukum telah
	memenuhi persyaratan,
	pemberi bantuan hukum
	wajib menyampaikan
	kesediaan atau penolakan
	secara tertulis kepada Kapala Rumah Tahanan
	Kepala Rumah Tahanan

Negara atas permohonan
pemberian bantuan oleh
tahanan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan
dinyatakan lengkap;
- Apabila Pemberi Bantuan
Hukum menyatakan
kesediaannya, Pemberi
Bantuan Hukum
memberikan bantuan
hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau
perkaranya telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap, selama
Tahanan tersebut tidak
mencabut surat kuasa
khusus;
- Petugas Rumah Tahanan
Negara mencatat tahanan
yang menerima bantuan
hukum dan pemberi bantuan
hukum dalam buku khusus
bantuan hukum;
- Kepala Rumah Tahanan
Negara melaporkan tahanan
yang memperoleh bantuan
hukum hingga perkaranya
telah mempunyai kekuatan
tetap kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indoensia cq. Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.
- Apabila permohonan
bantuan hukum ditolak,
Pemberi Bantuan Hukum
wajib memberikan alasan
wajiu incinucitan alasan

			nonololson coons tout-1:-				
			penolakan secara tertulis				
			kepada Kepala Rumah				
			Tahanan Negara dalam				
			waktu paling lama 3 (tiga)				
			hari kerja terhitung sejak				
			pemohonan dinyatakan				
			lengkap;				
			- Kepala Rumah Tahanan				
			Negara menyampaikan				
			penolakan pemberian				
			bantuan hukum litigasi oleh				
			Pemberi Bantuan Hukum				
			kepada Tahanan yang				
			mengajukan permohonan;				
			- Kepala Rumah Tahanan				
			Negara melaporkan				
			penolakan pemberian				
			bantuan hukum oleh				
			pemberi bantuan hukum				
			kepada Menteri Hukum dan				
			Hak Asasi Manusia				
			Republik Indonesia cq.				
			Direktorat Jenderal				
			Pemasyarakatan				
13.	Layanan Pendidikan	- Telah mengikuti admisi orientasi;	- Narapidana/Tahanan	- 4 jam sekali	Gratis	Terselenggaranya	- Publik menyampaikan pengaduan
		- Berkelakuan baik; dan	diusulkan oleh wali yang	pertemuan		program	melalui pos layanan terpadu yang ada
		- Keputusan Kepala Lapas untuk	Mengklasifikasi tingkat			pendidikan bagi	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		mengikuti Pendidikan berdasarkan	pendidikan			Narapidana /	telefon, atau secara online pada
		rekomendasi dari sidang TPP	Narapidana/Tahanan;			Tahanan	aplikasi LAPOR yang telah disediakan
			- Narapidana/Tahanan				- Pengaduan dikelola oleh petugas
			memperoleh SK Kepala				layanan pengaduan diteruskan dengan
			Lapas/Rutan untuk				penanggung jawab dengan
			mengikuti Pendidikan;				menyampaikan rekomendasi kepada
			- Narapidana/Tahanan				kepala Rutan Baturaja
			mengikuti program				- Kepala Rutan menelaah dan memberi
			pendidikan Non Format				arahan dalam rangka merespon
			Paket A, B, dan C dari				pengaduan pejabat yang terkait dengan
			PKBM Pengayoman				pelayanan melakukan perbaikna dan
			- 112111 1 Ungay Unian				atau memberikan klarifikasi kepada
				l			ataa memberikan kiaimkasi kepada

							public yang menyampaikan pengaduan
							Website:
							www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
14.	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan	- Adanya permintaan bahan bacaan dari narapidana/tahana	 Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat di akses oleh narapidan/tahanan; Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan dimana bahan bacaan disediakan; Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan; Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan; Maksimal peminjaman 	- 15 Menit	Gratis	Tersedianya Bahaan Bacaan bagi Warga Binaan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan - Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
			bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah				
			5 hari dan dapat				
15.	Layanan Kunjungan	- Surat izin mengunjungi	diperpanjang Pengunjung mendaftarkan	- Paling lama 30	Gratis	Kunjungan Warga	- Publik menyampaikan pengaduan
15.	warga binaan	narapidana atau tahanan dari	diri ke petugas kunjungan di	menit sejak	Grans	Binaan	melalui pos layanan terpadu yang ada
	pemasyarakatan	instansi yang melakukan	UPT Pemasyarakatan	pengunjung			di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
		penahanan	melalui loket kunjungan;	mendaftar sampai			telefon, atau secara online pada
		- Identitas pengunjung	- Pengunjung mengambil	dengan			aplikasi LAPOR yang telah disediakan
			nomor antrian kunjungan;	dipertemukan dengan WBP			- Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan

16.	Layanan Pengunjung - Memiliki identitas - Ada pendamping dari keluarga	- Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian; - Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan; - Pengunjung dipertemukan dengan narapidana/tahanan oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan Pengunjung Disabilitas ditempatkan pada tempat khusus layanan disabilitas dan didampingi untuk mendaftar diri ke petugas layanan kunjungan - Pengunjung mendapatkan surat ijin kunjungan - Pengunjung beserta pendamping diantar oleh petugas layanan disabilitas ke ruang kunjungan menggunakan alat bantu disabilitas (kursi roda, tongkat)	- 30 Menit sejak mendaftar sampai seleai berkunjung	Gratis	Terselenggaranya Layanan Pengunjung Disabilitas	penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan
						Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id

B. Layanan Bidang Kesehatan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan

			Vatan Narapidana/Tanan Sistem, Mekanisme, dan		Biaya/	Produk	
No	Jenis Produk	Persyaratan	Prosedur	Jangka Waktu	Tarif	Layanan	Penanganan Pengaduan
1.	Layanan Rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan/Rutan	bersangkutan - Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan	permohonan kepada Kepala Lapas - Kalapas menyampaikan kepada Kasi Binadik - Kasi Binadik meneruskan	2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi	Biaya dalam pemenuhan layanan rujukan perawatan lanjutan di luar lapas dibebankan pada DIPA Lapas	Rujukan Perawatan Lanjutan Narapidana di Luar Lapas (Terencana Dalam Kota	- Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan - Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id

2.	Layanan Pemberian Rekomendasi Medis	Adanya indikasi medis yang memerlukan surat rekomendasi medis, misal untuk kasus penyakit menular atau kasus medis darurat Surat permohonan dari warga binaan atau pihak penahan Rekam medis yang bersangkutan	 Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya indikasi medis atau permohonan dari warga binaan atau pihak penahan; Petugas Kesehatan (Perawat) melakukan telaahan medis; Petugas Kesehatan melaporkan kepada Dokter Penanggung Jawab; Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Rutan 	2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi	Gratis	Terlaksanakan Layanan Pemberian Rekomendasi Medis	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
3.	Layanan Pemberian makan	Warga Binaan Rutan Kelas IIB Baturaja	1. Persiapan -Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan, -Menetapkan pagu anggaran, -Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan, - Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (SK Kepala Lapas), -Penyusunan dokumen pengadaan, - Pelaksanaan proses lelang bahan makanan,	Sehari tiga kali Pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut: - 07.00-08.00 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00	Gratis	Makanan dan Air Minum	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id

	-Pejabat Pembuat
	Komitmen (PPK)
	mengeluarkan SPPBJ,
	- Penandatanganan kontrak.
	2. Penyediaan
	-PPK mengajukan surat
	permintaan barang kepada
	penyedia berdasarkan berdasarkan
	kebutuhan menu dan jumlah
	isi Lapas,
	-Penyedia bahan makanan
	(rekanan) mengirimkan
	bahan makanan,
	-Panitia penerima meneliti
	dan memeriksa jenis,
	kualitas, dan kuantitas bahan
	makanan,
	- Pencatatan dan Pelaporan.
	3. Pengolahan
	-Petugas dapur menerima
	bahan makanan dari panitia
	penerima dalam keadaan
	cukup dan baik,
	-Bahan makanan dipilah
	berdasarkan kebutuhan
	menu pagi, siang, dan sore,
	-Proses penyiapan bahan
	makanan, mensortir bahan,
	memotong bahan sesuai
	kebutuhan, mencuci bahan,
	meniris, dll,
	- Penyiapan bumbu
	masakan,
	-Proses memasak sesuai
	kebutuhan menu yang akan
	disajikan pada hari itu,
	- Menguji cita rasa,
1	1710115 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

			- Makanan siap.				
			4. Pendistribusian - Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok, mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore - Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke tim pengawas makanan/minuman dan Kepala Lapas/Rutan, - Setelah contoh menu disetujui oleh tim pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/curve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara 1 orang menerima 1 jatah menu, - Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan petugas,				
4.	Layanan Konsultasi	- Warga binaan sakit	- Evaluasi. - Warga binaan sakit, datang	Lama pelayanan	Geratis	Layanan	- Publik menyampaikan pengaduan
	Medis dan Pengobatan	 - Warga omaan sakt - Buku Berobat per Kamar - Kartu Rekam Medis - Alat kesahatan diagnostik 	ke Klinik Lapas, mendaftar dengan menyerahkan buku berobat -Petugas kesehatan memanggil warga binaan masuk ke ruang konsultasi	diberikan sesuai dengan kondisinya	Geraus	Kesehatan bagi WBP	melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan - Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan

			-Petugas Kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, konseling medis dan menuliskan resep di kartu rekam medis -Petugas kesehatan memberikan obat dan mengawasi warga binaan minum obat.				menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
5.	Layanan Pemberian Air Bersih	- Warga Binaan Rutan Kelas IIB Baturaja	 WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus; Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci, dan kakus minimal 60 liter/orang/hari; Mandi dilakukan minimal 2x per hari; Cuci 1x per hari; Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masingmasing Lapas/Rutan. 	- 24 jam	Gratis	Tersalurnya Air Bersih kepada seluruh Warga Binaan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
6.	Layanan HIV dan AIDS	 Surat persetujuan untuk tes HIV/ Inform Consent; Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV; Surat pengantar dari Kepala Lapas yang juga ditandatangani oleh Dokter Lapas 	 Petugas kesehatan melaksanakan skrining HIV; Petugas kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya; 	- Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	Gratis	Terselenggaranya Layanan Skrining & Diagnostik HIV	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan

			 Tes HIV (bila hasil – dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil + dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan); Bagi WBP yang HIV+ dilakukan skrining TB dan DM; WBP HIV+ mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); Petugas kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas; Kepala Lapas berjejaring dengan instansi terkait; Kepala Lapas memberikan laporan kasus kejadian HIV&AIDS per bulan kepada DitjenPas melalui Dir. Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Kesehatan. 				penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja - Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
7.	Layanan Pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur	- Warga Binaan Rutan Kelas IIB Baturaja	 WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci; WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci; 	 Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan; Pemberian ulang pakaian perlengkapan makan, mandi, 	Gratis	Terlaksananya Pemberian Perlengkapan perorangan bagi Waraga Binaan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja

			 Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima; Pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur, dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 bulan; Pemberian sabun, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci diberikan setiap bulan. 	tidur, dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 bulan berada di dalam Lapas/Rutan;			- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
8.	Layanan TB dan TB Kebal Obat	 Formulir skrining dan pemeriksaan TB; Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB; Surat persetujuan untuk terapi TB/ Inform Consent; Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat; Surat persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/ Inform Consent; Surat pengantar dari Kepala Lapas. 	 Petugas kesehatan melakukan pengambilan dan pegiriman sampel dahak pada suspek TB; Melaksanakan triase TB 	- Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	Gratis	- Layanan Skrining dan Diagnostik TB - Layanan Terapi OAT - Layanan giz	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id

	1	1	- Kepala Lapas melaporkan				
			kasus kejadian TB per tiga				
			bulan kepada Ditjenpas				
			melalui Dir. Bina				
			Kesehatan dan Perawatan				
			Narapidana dan Tahanan;				
			- Kepala UPT melaporkan				
			suspek dan +TB Kebal				
			Obat kepada Kepala				
			Kanwil setempat dengan				
			menembuskan kepada				
			Kepala Dinas Kesehatan				
			setempat dan Dirjenpas cq.				
			Dir. Bina Kesehatan dan				
			Perawatan Narapidana dan				
			Tahanan;				
9.	Layanan Perawatan	- Warga Binaan yang berusia 60	- Melakukan pendataan	- Lama Pelayanan	Gratis	Terlaksananya	- Publik menyampaikan pengaduan
	Manusia Lanjut Usia	Tahun ke Atas	warga binaan yang manula	diberikan sesuai		Layanan bagi	melalui pos layanan terpadu yang ada
	(Manula)		- Warga binaan manula	kondisinya		warga binaan	di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor
			memperoleh pelyanan			manula	telefon, atau secara online pada
			a. Penempatan kamae				aplikasi LAPOR yang telah disediakan
			khusus manula				- Pengaduan dikelola oleh petugas
			b. Makanan tanbahan				layanan pengaduan diteruskan dengan
			c. Pemantauan status gizi				penanggung jawab dengan
			d. Perawatan kesehatan (menyampaikan rekomendasi kepada
			Posbindu Lansia)				kepala Rutan Baturaja
							- Kepala Rutan menelaah dan memberi
							arahan dalam rangka merespon
							pengaduan pejabat yang terkait dengan
							pelayanan melakukan perbaikna dan
							atau memberikan klarifikasi kepada
							public yang menyampaikan pengaduan
							Website:
							www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
					1	1	······································


C. Layanan Bidang Informasi Publik

No	Jenis Produk	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan
1.	Layanan Informasi kepada Media Masa	- Adanya permintaan informasi dari publik; - Informasi siap untuk di publikasikan	- UPT menyampaikan informasi secara tertulis atau media online melalui FB, IG, WA, dan web Lapas; - Dalam hal permintaan yang disampaikan secara lisan, petugas meja infromasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; - Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik; - Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia, atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja infromasi jika infromasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; - Jenis infromasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi.	Informasi dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik		- Siaran Pers - Infografis - Videografis	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
2.	Layanan Informasi kepada Publik	Adanya permintaan informasi dari publik;Informasi siap untuk di publikasikan	 Buat konten yang jelas, akurat dan informatif serta sesuai dengan kebijakan dan tujuan Pemasyarakatan Gunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh public umum, 	 Untuk jenis konten tentang kegiatan Maksimal 2 hari kerja setelah kegiatan berlangsung. 	Biaya langganan Canva premium	Siaran PersInfografisVideografis	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas

dan hindari istilah yang su	llit - Untuk konten jenis	layanar	n pengaduan diteruskan dengan
dipahami	pengumuman	penang	gung jawab dengan
- Pastikan semua informasi yar	ng maksimal h-1		mpaikan rekomendasi kepada
akan disampaikan telah	di	kepala	Rutan Baturaja
verifikasi dan disetujui atas			Rutan menelaah dan memberi
yang berwenang		arahan	dalam rangka merespon
- Tetapkan jadwal posting yar	ng		uan pejabat yang terkait dengan
konsisten unti	_		nan melakukan perbaikna dan
menginformasikan kepa	da		nemberikan klarifikasi kepada
publik tentang kegiatan.			yang menyampaikan pengaduan
- Pantau komentar, pesan at	au		
tanggapan public terhad			Website:
konten yang diposting.		www.rut	anbaturaja.kemenkumham.go.id
- Tanggapi dengan cepat d	an		
sopan terhadap pertanyaa			
masukan dan keluhan ya			
diterima.			
- Pantau kinerja konten yar	ng		
diposting, termasuk juml			
tayangan, like dan komentar.			
- Evaluasi respon publ			
terhadap konten unti			
mengidentifikasi tren dan po			
perilaku yang dapat memban			
meningkatkan			
strategi komunikasi di ma	ısa		
mendatang.			
- Lakukan analisis terhad	ap		
kinerja konten dan interak			
dengan publik secara berkala			
- Identifikasi area yang per			
diperbaiki atau ditingkatka			
dan ambil langkah-langk			
perbaikan yang sesuai.			
- Evaluasi pencapaian terhad	ap		
tujuan dan sasaran yang tel			
ditetapkan, serta gunakan ha			
evaluasi unti			
Cvarausi unit	W112		

3.	Layanan Pengaduan	- Melampirkan Kartu identitas pelapor	mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Koordinasikan dengan atasan yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi Menyapa dan menanyakan keperluan serta identitas pemohon pelapor / Masyarakat. Petugas unit Layanan pengaduan menulis aduan dan keluhan dari pemohon pelapor / Masyarakat. Menganalisa aduan dan keluhan yang sudah dikelompokan. Membahas kasus yang menjadi aduan dan keluhan. Memutuskan sebagai upaya tindaklanjut. Menindaklanjuti Pengaduan dari Pemohon pelapor/masyarakat. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemohon pelapor/Masyarakat.	- Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 4 hari kerja.	Gratis	Hasil Tindak Lanjut Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id
4.	Layanan Izin Penelitian	- Permohonan izin penelitian secara tertulis	 Publik menyampaikan permohonan izin penelitian kepada Dirjen Pemasyarakatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; Publik yang mengajukan permohonan mendapatkan izin penelitian dari pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal. 	3 hari kerja	Gratis	Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	 Publik menyampaikan pengaduan melalui pos layanan terpadu yang ada di Rutan, Kotak Pengaduan, nomor telefon, atau secara online pada aplikasi LAPOR yang telah disediakan Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan diteruskan dengan penanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan Baturaja Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon

	- Pemasyarakatan/Kantor Wilayah Hukum - dan HAM	pengaduan pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikna dan atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan
		Website: www.rutanbaturaja.kemenkumham.go.id



Lampiran III : Surat Keputusan

Nomor : W.6.PAS 13.OT.02.01-0010 TAHUN 2024

Tanggal: 19 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN UTAMA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BATURAJA KOMPONEN PENGELOLA PELAYANAN (MANUFACTURING)

A. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

No	Jenis & Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Pembebasan Bersyarat tindak pidana tertentu	 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	 Perangkat Computer ATK Alat komunikasi Aplikasi SDP Scanner Printer 	 Memahami peraturan tata cara pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu Mampu mengoperasi kan computer Jenjang Pendidikan minimal SMA. 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	14 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive Layanan tidak dipungut biaya.	- Legalitas Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasyarakatan SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu dijamin kerahasiaannya.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
2.	Laytanan Pembebasan Bersyarat tindak pidana umum	 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 	 Perangkat Computer ATK Alat komunikasi Aplikasi SDP Scanner Printer 	- Memahami peraturan tata cara pembebasan bersyarat tindak pidana umum	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi	14 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang	- Legalitas Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dibuktikan	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.

		sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		Mampu mengoperasi kan computer Jenjang Pendidikan minimal SMA.	Pelayanan Tahanan		berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasyarakatan SK Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dijamin kerahasiaannya.	
3.	Layanan Asimilasi tindak pidana umum	- UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, - dan Cuti Bersyarat.	 Perangkat Computer ATK Alat komunikasi Aplikasi SDP Scanner Printer 	- Memahami peraturan tata cara asimilasi tindak pidana umum - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	14 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	- Legalitas Surat Keputusan Asimilasi Tindak Pidana Umum dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasyarakatan SK Asimilasi Tindak Pidana Umum dijamin kerahasiaannya	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan.
4.	Layanan Cuti Bersyarat tindak	- UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	- Perangkat Computer	- Memahami peraturan tata	Pengawasan berjenjang	14 orang	- Layanan dilaksanakan	- Legalitas Surat Keputusan Cuti	Dilakukan evaluasi
	pidana Tertentu	- PP No.31 tahun 1999 tentang	- ATK	cara cuti	dilaksanakan		sesuai SOP dan	bersyarat tindak	internal
	1	Pembinaan dan	- Alat komunikasi	bersyarat	oleh Kepala		ketentuan	pidana tertentu	setiap
		Pembimbingan Warga	Aplikasi SDPScanner	tindak pidana	Rutan, dan		Peraturan	dibuktikan	bulan
		Binaan Pemasyarakatan;	- Printer	tertentu	Kasubsi		Perundang-	dengan tanda	
		- PP No.32 tahun 1999		- Mampu	Pelayanan		Undangan yang	tangan digital	
		sebagaimana telah diubah		mengoperasi	Tahanan		berlaku	oleh Dirjen	

		terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA.			- Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	Pemasyarakatan SK cuti bersyarat tindak pidana tertentu dijamin kerahasiaannya.	
5.	Layanan Cuti Bersyaraat tindak pidana umum	 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	- Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer	- Memahami peraturan tata cara cuti bersyarat tindak pidana umum - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA.	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	14 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya	- Legalitas Surat Keputusan Cuti bersyarat tindak pidana umum dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasyarakatan SK cuti bersyarat tindak pidana umum dijamin kerahasiaannya.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
6.	Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga	 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP 	 Perangkat Computer ATK Alat komunikasi Aplikasi SDP Scanner Printer 	- Memahami peraturan tata cara Cuti Mengunjungi Keluarga pidana umum - Mampu mengoperasi kan computer	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	14 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan	- Legalitas Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dibuktikan dengan tanda tangan digital oleh Dirjen Pemasyarakatan.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

		No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP; - Permenkumham No.21 tahun 2013 tentang Syarat daan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		- Jenjang Pendidikan minimal SMA			diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya	- SK CMK dijamin kerahasiaannya.	
7.	Layanan Remisi	tentang Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat	 Perangkat Computer ATK Alat komunikasi Aplikasi SDP Scenner Printer 	- Memahami peraturan tata cara pemberian Remisi - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA.	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	3 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya		Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

8.	Layanan Izin luar biasa	- UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; - PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP.	- Perangkat Computer - ATK - Alat komunikasi - Aplikasi SDP - Scanner - Printer	- Memahami peraturan tata cara layanan izin luar biasa - Mampu mengoperasi kan computer - Jenjang Pendidikan minimal SMA	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan.	2 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya	- Legalitas surat pemberian izin luar biasa dibuktikan dengan tandatangan dan cap basah oleh Kepala Rutan Adanya surat perintah pengawalan yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
9.	Layanan Kegiatan olahraga	 UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	- Tempat / lapangan Melaksanakan kegiatan olahraga - Peralatan pelaksanaan kegiatan olahraga seperti bola volley, meja tenis, dll Sound System	- Memahami peraturan tata cara pemberian layanan kegiatan olahraga - Jenjang pendidikan minimal SMA	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan.	2 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya	- Adanya pengawasan dari bagian bimaswat dan petugas pengamanan / kamtib.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
10.	Layanan Bimbingan Rohani	 UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; PP No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP 	 Tempat Beribadah Kitab Suci Perangkat Pengeras Suara ATK 	 Memahami peraturan tata cara pelaksanaan bimbingan rohani WBP Mampu mengoperasik an computer Jenjang 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan.	1 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan	 Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif Layanan diberikan oleh tenaga ahli di bidang keagamaan. 	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

		No.99 tahun 2012 tentang		Pendidikan			secara		
		Tata Cara dan Syarat		minimal SMA			transparant dan		
		Pelaksanaan Hak WBP.					responsive		
		Toransanaan Tran (VBT)					- Layanan tidak		
							dipungut biaya.		
11.	Layanan Pemindahan	- UU No.22 tahun 2022	- Berkas	- Memahami	Pengawasan	3 orang	- Layanan	- Surat Persetujuan	Dilakukan
	atas permintaan	tentang Pemasyarakatan	permohonan	proses	berjenjang		dilaksanakan	Kepala Kantor	evaluasi
	sendiri/keluarga/kuasa	(Lembaran Negara RI tahun	- Berkas jawaban	pemindahan	dilaksanakan		sesuai SOP dan	Wilayah	internal
	hukum	1995 No:77, tambahan	- ATK	narapidana	oleh Kepala		ketentuan	- Legalitas surat	setiap
	(dalam wilayah dan	Lembaran Negara RI	Aplikasi SDPPerangkat	- Mampu	Rutan, Kasubsi		Peraturan	pemindahan	bulan
	antar wilayah)	No:5076);	Komputer	mengoperasikan	Pelayanan		Perundang-	dibuktikan	
		- UU No.39 tahun 1999	- Printer	computer	Tahanan, Kepala		Undangan yang	dengan	
		tentang Hak Asasi Manusia	- Akomodasi	- Jenjang	Kesatuan		- Berlaku	ditandatangani oleh Karutan.	
		(Lembaran Negara RI tahun	- TROMOddSi	pendidikan	Pengamanan		Layanan	- Dokumen serah	
		1999 No:157, tambahan		minimal SMA	Rutan		diberikan secara	terima	
		Lembaran Negara RI					transparant dan	narapidana/tahan	
		No:5076);					responsive	an ditandatangani	
							- Layanan tidak	kedua pihak yang	
							dipungut biaya.	menyerahkan dan	
								yang menerima	
12.	Layanan Fasilitas	- UU No.22 tahun 2022 tentang	- Berkas	- Memahami	Pengawasan	3 orang	- Layanan	- Surat Kuasa	Dilakukan
	Bantuan Hukum	Pemasyarakatan (Lembaran	permohonan	Proses	berjenjang		dilaksanakan	pemberian	evaluasi
		Negara RI tahun 1995 No:77,	- Berkas jawaban - ATK	pemberian	dilaksanakan		sesuai SOP dan	Bantuan Hukum	internal
		tambahan Lembaran Negara	- ATK - Aplikasi SDP	Bantuan Hukum	oleh Kepala		ketentuan		setiap
		RI No:5076);	- Perangkat	- Mampu	Rutan, Kasubsi		Peraturan		bulan
		- Peraturan Menteri Hukum Dan	Komputer	mengoperasikan	Pelayanan		Perundang-		
		Hak Asasi Manusia Republik	- Printer	komputer	Tahanan		Undangan yang		
		Indonesia Nomor 4 Tahun		- Jenjang			- Berlaku		
		2021 Tentang Standar		pendidikan			Layanan		
		Layanan Bantuan Hukum - Peraturan Menteri Hukum Dan		minimal SMA			diberikan secara		
							transparant dan		
		Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun					responsive - Layanan tidak		
		2021 Tentang Paralegal Dalam					dipungut biaya		
		Pemberian Bantuan Hukum					uipuiigut viaya		
		- Undang-Undang Republik							
		Indonesia Nomor 16 Tahun							
		2011 Tentang Bantuan Hukum							
		2011 Temang Danuan Hukulli							

12.	Layanan Penyediaan bahan bacaan	 - UU No.22 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; - PP No.31tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP No.32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	 Tempat perpustakaan Bahan Bacaan ATK Buku Daftar Peminjaman 	 Memahami peraturan tata cara penyediaan bahan bacaan Mampu mengoperasik an computer Jenjang Pendidikan minimal SMA 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan	1 orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparant dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	- Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif - Bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan.	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
13.	Layanan Kunjungan warga binaan pemasyarakatan	 Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada lapas dan rutan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP Keputusan Drijen Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS 	 Ruang tunggu pendaftaran Ruang Kunjungan ATK Perangkat Komputer Aplikasi SDP 	- Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik - Memahami tata cara pelaksanaan layanan kunjungan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Ka.KPR	6 orang terdiri dari: - 1 orang duta layanan - 1 orang petugas pendaftaran - 1 orang petugas pemeriksa badan - 1 orang petugas pemeriksa barang - 1 orang petugas pemeriksa barang - 1 orang petugas mengawasi layanan kunjungan	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive - Layanan tidak dipungut biaya.	Layanan diberikan secara adil tanpa diskriminatif	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

B. Layanan Bidang Kesehatan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan

No	Jenis & Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan/Rutan	 UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham Kep Dirjenpas No. PAS-35.OT.02.02 tahun 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di UPT Pemasyarakatan 	- ATK - Perangkat Komputer - Printer, Scanner - Aplikasi SDP Keswat - Jaringan Internet - Alat Kesehatan - Obat-obatan - Ambulance - Kartu Rekam Medis - Buku Sidang TPP - Form Rujukan - Form Jawaban Konsultasi - Form Permintaan Pengawalan - Form Informed Consent - Form Pernyataan Jaminan dan Persetujuan Biaya dari Keluarga - Buku Register G	- Tenaga medis : Dokter Penanggung Jawab - Tenaga Kesehatan : Perawat,	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Ka.KPR	3 orang, terdiri dari : 1 Dokter 2 Perawat	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Rutan	- SK TPP ditanda tangani oleh semua anggota sidang TPP dan Kepala Rutan - Surat Pengantar Rujukan ditanda tangani oleh Dokter Penanggung Jawab, diketahui oleh Kepala Rutan - Dilakukan Informed Consent dengan pasien - Surat pernyataan jaminan bahwa WBP tidak melarikan diri dan sanggup pembiayaan dari keluarga WBP - WBP dirujuk, didampingi 2 orang tenaga kesehatan dan 1 orang petugas Keamanan.	Dilakukan evaliasi internal setiap bulan
2.	Layanan Pemberian makan	UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;UU No.36 tahun 2009 tentang	Dapur HigienisPeralatanMemasakBahan Makanan	- Memahami tata cara penyediaan layanan makan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan	1 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan	- Makanan yang laik higienis	Dilakukan evaliasi internal

	1	T	XXY 1 1 3 # 1	T					
		Kesehatan;	- Wadah Makan	- Mampu	oleh Kepala		ketentuan		setiap
		- PP No.31 tahun 1999 tentang	- Bos Air Minum	mengawasi	Rutan,		Peraturan		bulan
		Pembinaan dan Pembimbingan		jalannya kegiatan	Kasubsi		Perundang-		
		Warga Binaan		- Jenjang	Pelayanan		Undangan yang		
		Pemasyarakatan;		Pendidikan	Tahanan		berlaku		
		- PP No.32 tentang Tata Cara		Minimal SMA			- Layanan		
		dan Syarat Pelaksanaan Hak					diberikan secara		
		WBP,					professional		
		- PP No.58 tahun 1999 tentang					- Layanan tidak		
		Syarat-Syarat dan Tata Cara					dipungut biaya		
		Pelaksanaan Wewenang,					dipuligut olaya		
		Tugas, dan Tanggung Jawab							
		Perawatan Tahanan;							
		- Permenkumham No.							
		M.HH.01.PK.07.2 tahun 2009							
		tentang Pedoman							
		Penyelenggaraan Makanan							
		bagi Warga Binaan							
		Pemasyarakatan di Lembaga							
		Pemasyarakatan dan Rumah							
		Tahanan Negara.							
3.	Layanan Konsultasi	- UU RI No.22 tahun 2022	- Klinik	- Tenaga medis :	Pengawasan	3 orang terdiri	- Layanan	- Klinik memiliki	Dilakukan
	Medis dan	tentang Pemasyarakatan	Alat KesehatanObat-obatan	Dokter	berjenjang	dari : 1 Dokter	dilaksanakan	izin operasional	evaliasi
	Pengobatan	- UU RI No 36 tahun 2009	- ATK	- Tenaga	dilaksanakan	2 Perawat	sesuai SOP dan	aktif	internal
	_	tentang Kesehatan	- Perangkat	Kesehatan :	oleh Kepala	2 i Ciawai	ketentuan	- Tenaga medis	setiap
		- UU RI no 23 tahun 2002	Komputer	Perawat	Rutan,		Peraturan	dan semua	bulan
		tentang Perlindungan Anak	- Printer, Scanner		Kasubsi		Perundang-	tenaga	
		- PP RI No.58 tahun 1999	- Jaringan Internet		Pelayanan		Undangan yang	kesehatan	
		tentang Syarat dan Tata Cara	- Aplikasi SDP Keswat		Tahanan		berlaku	memiliki STR	
		Pelaksanaan Wewenang,	- Kartu Rekam				- Layanan	- Tenaga medis	
		Tugas dan Tanggung Jawab	Medis				diberikan secara	memiliki SIP	
		Perawatan Tahanan					professional	- Tenaga	
		- Permenkumham RI No.					- Biaya layanan	kesehatan	
		M.HH.02.UM.06.04 tahun					dibebankan pada	memiliki SIK	
		2011 tentang Pedoman					DIPA Rutan	memma one	
		Pelayanan Kesehatan di					DII A Kutan		
		Lingkungan Kemenkumham							
		- Permenkes RI No.5 tahun							
		2014 tentang Panduan Praktik							

4.	Layanan Pemberian air bersih	Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer - UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; - PP No.32 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP	- Ember - Tedmon Penampungan Air - Media Penyaluran Air Bersih	Memahami tata cara penyaluran air bersih Mampu mengawasi jalannya kegiatan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan	1 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Layanan tidak dipungut biaya.	- Air Bersih	Dilakukan evaliasi internal setiap Bulan
5.	Layanan HIV & AIDS	 UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham Permenkes RI No.21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS Permenkes RI No.82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Kep Dirjenpas No.PAS-980 PK.01.06.05 tahun 2018 tentang Standar Perawatan 	 Ruang Konseling VCT Klinik ATK Perangkat Komputer Printer, Scanner Jaringan Internet Aplikasi SIHA Alat Rapid Tes HIV Form VCT Kartu Rekam Medis 	- Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat sekaligus Pengelola Program P2HIV	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan	3 orang terdiri dari : 1 Dokter 2 Perawat	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Lapas, dan Reimburse dari Ditjenpas	 Berkas medis disimpan di Klinik Satus kesehatan WBP dijamin kerahasiaannya 	Dilakukan evaliasi internal setiap Bulan

		HIV AIDS di UPT Pemasyarakatan							
6.	Layanan Pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur	 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP No.32 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP. 	- ATK - Sabun, Sampo, Pasta Gigi, Sabun Cuci	- Memahami tata cara pemberan pakaian, perlengkapan mandi, cuci dan tidur - Mampu mengawasi jalannya kegiatan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Kasubsi Pengelolaan, Ka.KPR	1 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Layanan tidak dipungut biaya.	Setiap WBP mendapatkan layanan sesuai peraturan perundang- undangan	Dilakukan evaliasi internal setiap bulan
7.	Layanan TB dan TB kebal obat	 UU RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP RI No.58 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Permenkumham RI No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham Kep Menkes RI No.364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Permenkes RI No.13 tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat Permenkes RI No.82 tahun 	 Ruang Konseling/ Klinik ATK Perangkat Komputer Printer, Scanner Alat Kesehatan Obat-obatan dan OAT Jaringan Internet Aplikasi SITB Pot Sputum Lakban Kartu Rekam Medis 	- Tenaga medis : Dokter - Tenaga Kesehatan : Perawat sekaligus Pengelola P2TB	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pelayanan Tahanan	2orang perawat	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara professional - Biaya layanan dibebankan pada DIPA Rutan, dan Reimburse dari Ditjenpas	- Berkas medis disimpan di Klinik - Satus kesehatan WBP dijamin kerahasiaannya - WBP ditempatkan di kamar isolasi hingga hasil Tes BTA Konversi	Dilakukan evaliasi internal setiap bulan

		2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular							
		- Kep Dirjenpas No.PAS-31.							
		PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pengendalian							
		TB, Hepatitis,							
		Skabies, Lepra dan Penyakit Menular Lainnya							
8.	Layanan Perawatan	- UU RI No.13 tahun 1998	- Kamar khusus	- Tenaga medis :	Pengawasan	2 orang	- Layanan	WBP	Dilakukan
	manusia usia	tentang Kesejahteraan Lansia	ramah lansia	Dokter	berjenjang	perawat 1 orang	dilaksanakan	ditempatkan di	evaliasi
	lanjut/manula	- UU RI No.22 tahun 2022	- Klinik - Dapur	- Tenaga	dilaksanakan	petugas dapur	sesuai SOP dan	kamar khusus	internal
		tentang Pemasyarakatan - UU RI No 36 tahun 2009	- ATK	Kesehatan : Perawat	oleh Kepala Rutan,		ketentuan Peraturan	ramah lansia	setiap bulan
		tentang Kesehatan	 Perangkat Komputer 	- Petugas Dapur	Kutan, Kasubsi		Perundang-		Outaii
		- PP RI No.58 tahun 1999	 Printer, Scanner 	1 Cougus 2 up ur	Pelayanan		Undangan yang		
		tentang Syarat dan Tata Cara	Alat KesehatanObat-obatan		Tahanan		berlaku		
		Pelaksanaan Wewenang,	- Jaringan Internet				- Layanan		
		Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan	- Aplikasi SDP Keswat				diberikan secara professional		
		PP RI no.61 tahun 2014	- Kartu Rekam				- Biaya layanan		
		tentang Kesehatan Reproduksi	Medis				dibebankan		
		- Permenkumham RI					pada DIPA		
		No.M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman					Rutan		
		Pelayanan Kesehatan di							
		Lingkungan Kemenkumham							
		- Permenkes RI No. 23 Tahun							
		2014 tentang Upaya Perbaikan							
		Gizi - Kep Dirjenpas No.PAS-							
		693.PK.01.07.01 tahun 2025							
		tentang Standar Pelayanan dan							
		Perawatan Kesehatan bagi							
		Kelompok Rentan dan Risiko							
		Tinggi (Selain TB dan HIV) - Pedoman Pelaksanaan							
		Pelayanan Kesehatan							
		Reproduksi bagi WBP Usia							
		Dewasa di Rutan dan Lapas							
		- tahun 2017							

C. Layanan Bidang Informasi Publik

N	Jenis & Produk	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau	Kompetensi	Pengawas	Jumlah	Jaminan	Jaminan Keamanan dan	Evaluasi Kinerja
144	Layanan	Dasai Hukum	Fasilitas	Pelaksana	Internal	Pelaksana	Pelayanan	Keselamatan	Pelaksana
	Layanan Informasi kepada media massa	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Fasilitas	Pelaksana - Memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal peliputan, meliput kegiatan (menggunakan kamera foto, kamera video dan penulisan/pengu mpul an bahan berita); - Memiliki kemampuan mengedit foto dan video serta berita - Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasi kan hasil peliputan kegiatan; KETERKAITAN: Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pengelolaan, Ketua Humas	5 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive	- Gunakan platform media sosial yang aman dan terpercaya untuk menyebarkan informasi Batasi akses ke akun media sosial organisasi hanya kepada personel yang membutuhkan Pantau secara teratur aktivitas di akun media sosial organisasi untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat - Aktifkan fitur keamanan yang disediakan oleh platform media sosial, seperti otentikasi dua faktor, enkripsi data, dan filter pesan spam Tetapkan prosedur yang	•
				teknologi				jelas untuk menangani	

				informasi dan komunikasi.				krisis atau situasi darurat yang mungkin timbul akibat informasi yang disampaikan kepada media massa.	
2.	Layanan Informasi kepada public	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	 Kamera foto, Kamera video Komputer, printer Jaringan internet Alat komunikasi 	- Memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal peliputan, meliput kegiatan (menggunakan kamera foto, kamera video dan penulisan/pengu mpul an bahan berita); - Memiliki kemampuan mengedit foto dan video serta berita - Memiliki kemampuan untuk menghimpun, memeriksa ulang dan mendokumentasi kan hasil peliputan kegiatan; KETERKAITAN : Memiliki kemampuan	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pengelolaan, Ketua Humas	5 Orang	- Layanan dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku - Layanan diberikan secara transparent dan responsive	- Gunakan platform media sosial yang aman dan terpercaya untuk menyebarkan informasi Batasi akses ke akun media sosial organisasi hanya kepada personel yang membutuhkan Pantau secara teratur aktivitas di akun media sosial organisasi untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat - Aktifkan fitur keamanan yang disediakan oleh platform media sosial, seperti otentikasi dua faktor, enkripsi	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan

3	Layanan Pengaduan	- Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan	- Kotak Pengaduan - Handphne pengaduan - buku pengaduan - Komputer - Foto	untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. - Pegawai yang telah di tunjuk sebagai penerima pengaduan - Pegawai yang	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi	7 orang	 Pengaduan diberikan tanpa dipungut biaya Pelayanan diberikan secara 	data, dan filter pesan spam. - Tetapkan prosedur yang jelas untuk menangani krisis atau situasi darurat yang mungkin timbul akibat informasi yang disampaikan kepada media massa. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya	Dilakukan evaluasi internal setiap bulan
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan WBP	- Buku - kamera	telah ditujuk sebagai petugas investigasi - Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik	Pengelolaan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Ka.KPR		responsive		
4.	Layanan Izin penelitian	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	- Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan penelitian	 Memahami Segala Ketentuan yang berlaku di tempat penelitian Mengikuti Mekanisme Penelitian dan Jadwal Penelitian sesuai Ketentuan yang berlaku di tempat penelitian 	Pengawasan berjenjang dilaksanakan oleh Kepala Rutan, Kasubsi Pengelolaan, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Ka.KPR	2 orang	 Layananizin penelitian di berikantepat waktu. Layanan Izin Penelitian tidak diskriminatif. Layanan Izin Penelitian tidak Dipungut biaya apapun. 	Perlindungan terhadap Identitas Pemohon	Evaluasi ini berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

	- Memiliki	Diberikan surat
	komunikasi	keterangan
	publik dan	selesai
	koordinasi	penelitian jika
	internal yang baik	mahasiswa telah
	- Memahami	mengumpulkan
	Konteks	laporan
	Penelitian yang	penelitian.
	dimohonkan	
	perizinannya	

Kepala,

Kepala,

Andol Hamid

Andol Hamid

MEGARA KE Nip. 1680929 199303 1 001